



**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

CILEGON 2021



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Nomor : 008/UNIVAL/R-001.SK/I/2021

Tentang

STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Al-Khairiyah dipandang perlu adanya standar pendidikan yang visioner, terarah dan sesuai dengan dinamika pertumbuhan perguruan tinggi sebagai panduan dalam tata kelola lembaga yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa Standar Pendidikan Universitas Al-Khairiyah merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan standar pendidikan Universitas Al-Khairiyah dengan keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1247/M/2020 tentang pengabungan STIKOM Al-Khairiyah dengan STIE Al-Khairiyah menjadi Universitas Al-Khairiyah;
7. Statuta Universitas Al-Khairiyah.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Al-Khairiyah tanggal 04 Januari 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menetapkan Standar Pendidikan Universitas Al-Khairiyah;
 2. Standar Pendidikan merupakan merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 Januari 2021



[Handwritten Signature]
Hj. Gema Ikasari, SE., M.Ak, CIBA

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke-0	Tanggal 11 Jan 21	SPMI-UNIVAL/SKL/01/01	

- **VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

1. **VISI**

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030

2. **MISI**

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

3. TUJUAN

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
- Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan entrepreneurship.
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
- Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

4. RASIONAL

Universitas Al-Khairiyah sebagai lembaga pendidikan memiliki komitmen baik visi maupun misi ke depan dalam upaya untuk menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan manajemen dan akuntansi yang mampu menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam rangka pencapaian visi misi. Titik berat Perencanaan Strategi pengembangan Universitas Al-Khairiyah ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi, meliputi kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan fakultas dan program studi

Universitas Al-Khairiyah akan terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa mendarmabaktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Perguruan tinggi, dalam memasuki era globalisasi, dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang bersifat global dengan lingkungan

yang tatanannya senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika. Perubahan dimaksud dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. diyakini, di masa depan, ilmu pengetahuan akan menjadi penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat pokok bagi kemajuan suatu bangsa.

Mengacu pada fenomena tersebut, lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi menempati posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Universitas Al-Khairiyah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di kota Cilegon berketetapan hati untuk memainkan peran dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*)—tatanan masyarakat yang diperlukan di global yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam satu dekade terakhir bangsa Indonesia menghadapi beragam masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Universitas Al-Khairiyah sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*) dituntut peranannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini.

5. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua program studi
5. Dosen

6. DEFINISI ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
6. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
7. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
8. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

7. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Wakil Rektor 1 dan Rektor bersama-sama menyusun Kompetensi Lulusan yang akan dicapai melalui Capaian Pembelajaran yang paling minimal disesuaikan dengan SN Dikti dan KKNI

2. Rektor atas analisa dari Wakil Rektor 1 menetapkan Standar kompetensi lulusan minimal sesuai SN Dikti dan KKNI, untuk dasar program studi melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap semesternya
3. Rektor bersama tim menyusun kompetensi utama yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan yang membedakan dengan kompetensi lulusan pada prodi yang sejenis
4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Wakil Rektor I beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
5. Wakil Rektor I beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
6. Standar kompetensi lulusan Universitas Al-Khairiyah terdiri dari sikap, pengetahuan dan keterampilan
 - a. Sikap

Lulusan Universitas Al Khairiyah memiliki perilaku benar dan berbudaya yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial sebagai dampak dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. Pengetahuan

Lulusan Memiliki penguasaan konsep, teori, metode dan falsafah bidang ilmu secara sistematis berbasis hasil dari pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. Keterampilan Umum

Alumni memiliki keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum dalam rangka menjamin kesetaraan.
 - d. Keterampilan Khusus

Memiliki keterampilan ilmu Akuntansi, Manajemen, Teknik Informatika, dan Manajemen Informatika, Teknik Kimia dan Teknik Industri sebagai kemampuan kerja wajib
7. Program studi membangun kualitas alumni dalam bentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

8. STRATEGI

1. Rektor, Wakil Rektor, Fakultas dan Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha serta membangun kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang kompetable
2. Wakil Rektor dan tim menyusun kurikulum dengan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada Permenristekdikti no.44
3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, kurikulum, rencana perkuliahan Semester untuk dosen.
4. Memberikan dukungan kepada para dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan melalui pemberian beasiswa
5. Memastikan pencapaian kompetensi lulusan melalui sertifikasi dosen dan uji kompetensi mahasiswa oleh lembaga yang berwenang.

9. INDIKATOR

1. Terlaksananya Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Al Khairiyah
2. Memiliki kompetensi utama atau unggul lulusan yang berbeda dengan prodi sejenisnya
3. Terbentuknya Capaian Pembelajaran Lulusan pada tiap prodi mencakup sikap, pengetahuan dan Keterampilan (Khusus dan Umum).
4. Terlaksananya Workshop Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan oleh Program Studi dan Stakeholder lainnya.
5. Tersedianya dokumen penyusunan Kurikulum (SK Ketua terkait Tim Penyusunan Kurikulum, struktur matakuliah)

10. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Peninjauan Kurikulum
2. Pedoman penyusunan kurikulum
3. SOP Peninjauan Kurikulum
4. SK ketua Perihal Tim Perumusan Kurikulum
5. Berita Acara Penyusunan Kurikulum
6. Daftar Hadir Penyusunan Kurikulum
7. Notulen Rapat Penyusunan Kurikulum
8. SK ketua tentang penetapan Kurikulum

9. Berita Acara Workshop Penyusunan Kurikulum
10. Daftar Hadir Workshop Penyusunan Kurikulum
11. Notulen Rapat Workshop Penyusunan Kurikulum
12. Pedoman dan peraturan Akademik yang didalamnya memuat kompetensi lulusan

11. REFERENSI

- SN Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015.
- UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Keputusan Senat Akademik

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke-0	Tanggal 11 Jan 21	SPMI-UNIVAL/SIP/01/02	

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan ,teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri,berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

2. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

3. TUJUAN

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945;
- Membentuk sarjana Muslim yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Membentuk sumber daya manusia yang mumpuni seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Membentuk sarjana muslim yang dapat mengembangkan dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam secara komprehensif.
- lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan *entrepreneurship*
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan

B. RASIONAL

Universitas Al-Khairiyah sebagai lembaga pendidikan memiliki komitmen baik visi maupun misi ke depan dalam upaya untuk menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan manajemen dan akuntansi yang mampu menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam rangka pencapaian visi misi. Titik berat Perencanaan Strategi pengembangan Universitas Al-Khairiyah ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi, meliputi kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan fakultas dan program studi

Universitas Al-Khairiyah akan terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa mendarmabaktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Perguruan tinggi, dalam memasuki era globalisasi, dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang bersifat global dengan lingkungan yang tatanannya senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika.

Perubahan dimaksud dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Diyakini, di masa depan, ilmu pengetahuan akan menjadi penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat pokok bagi kemajuan suatu bangsa.

Mengacu pada fenomena tersebut, lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi menempati posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Universitas Al-Khairiyah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di kota Cilegon berketetapan hati untuk memainkan peran dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*)—tatanan masyarakat yang diperlukan di global yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam satu dekade terakhir bangsa Indonesia menghadapi beragam masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Universitas Al-Khairiyah sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*) dituntut peranannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua program studi
5. Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
2. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.

3. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
5. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menunjukkan keterkaitan satu mata kuliah dengan matakuliah lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dan relevansi dengan dunia kerja
6. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor, Wakil Rektor bidang akademik dan dosen memiliki peran sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi pembelajaran yang memuat:
 - kerangka dasar & struktur kurikulum
 - beban belajar
 - kurikulum
 - kalender akademik
 - evaluasi dan pengembangan kurikulum.
2. Dosen wajib memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar memperkaya keilmuannya
3. Wakil Rektor 1 membuat ketetapan dan aturan pada dosen untuk merumuskan isi pembelajarannya mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.

4. Wakil Rektor 1 membuat ketentuan pada isi pembelajaran yang didalamnya mengajarkan kepada mahasiswa pada penguasaan konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional terkait bidang ilmu, penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan baik secara khusus ataupun secara umum
5. Wakil Rektor 1 menugaskan dosen untuk menuangkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
6. Wakil Rektor 1, Fakultas dan tim kurikulum menyusun kurikulum Program Studi berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Khairiyah sesuai kebutuhan *stakeholder* dan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Wakil Rektor 1, pimpinan Program Studi dan tim kurikulum menyusun kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berbasis KKNi yang memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya
8. Wakil Rektor 1, Fakultas dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti berkisar antara 60% - 40% dari jumlah sks
9. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning (SCL)*.

F. STRATEGI

Dalam Pencapaian standar isi Universitas Al Khairiyah menerapkan strategi implementatif dari pernyataan standar isi.

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar mutu isi.
2. Melakukan kajian secara komprehensif dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Isi.
3. Mengadakan *Focus Group Discussion* dalam perumusan dan penyusunan kurikulum
4. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi di tingkat perguruan tinggi.
5. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usahasebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan penyusunan kurikulum.

G. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini terkait dengan standar lainnya yang dilengkapi dengan;

- 1) Kurikulum
- 2) SK Ketua tentang Kurikulum
- 3) Pedoman Pembuatan Kurikulum,
- 4) Berita acara Penyusunan Kurikulum
- 5) Standar Kompetensi Lulusan,

H. REFERENSI

- Kepmendiknas Nomor232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Kepmendiknas Nomor045/U/2002 tentang Kurikulum inti PendidikanTinggi.
- Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012
- Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2014.

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke-0	Tanggal 11 Jan 21	SPMI-UNIVAL/SPP/01/03	

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Menyelenggarakan inovasi Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan ,teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri,berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

2. MISI

- Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

3. TUJUAN

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945;
- Membentuk sarjana Muslim yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Membentuk sumber daya manusia yang mumpuni seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Membentuk sarjana muslim yang dapat mengembangkan dan menyebarkan pemahaman ajaran agama Islam secara komprehensif.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan *entrepreneurship*
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan.

B. RASIONAL

Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL) sebagai lembaga pendidikan memiliki komitmen baik visi maupun misi ke depan dalam upaya untuk menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan yang mampu menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam rangka pencapaian visi misi. Titik berat Perencanaan Strategi pengembangan Universitas Al-Khairiyah ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi, meliputi kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan program studi Universitas Al-Khairiyah akan terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa mendarmabaktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Perguruan tinggi, dalam memasuki era globalisasi, dihadapkan pada pelbagai peluang dan tantangan yang bersifat global dengan lingkungan yang tatanannya senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika. Perubahan dimaksud dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Diyakini, di masa depan, ilmu pengetahuan akan menjadi penggerak utama produktivitas

dan pertumbuhan ekonomi menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat pokok bagi kemajuan suatu bangsa.

Mengacu pada fenomena tersebut, lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi menempati posisi strategis dalam perkembangan teknologi informasi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Universitas Al - Khairiyah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta berketetapan hati untuk memainkan peran dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*)—tatanan masyarakat yang diperlukan di era teknologi informasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Dalam satu dekade terakhir bangsa Indonesia menghadapi beragam masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Universitas Al - Khairiyah sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*) dituntut peranannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pimpinan Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Proses Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang menjadi peserta dalam kegiatan penelitian, dimana mahasiswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan penelitian baik dasar atau terapan
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Karakteristik Proses Pembelajaran
 - a. Dosen menggunakan metode pembelajaran interaktif kepada mahasiswa dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen disetiap memberikan perkuliahannya.
 - b. Dosen dalam membentuk pola pikir yang komprehensif dan luas pada mahasiswa dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Pimpinan Program studi, Dosen berintegrasi memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
 - d. Pimpinan Program studi dan Dosen melalui proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Dosen dan mahasiswa memiliki kontekstual dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Dosen disetiap memberikan perkuliahan menggunakan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi

dan dikaitkan dengan permasalahan

2) Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Dosen harus Memberikan perkuliahan sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) yang telah disusun dan disetujui oleh pimpinan program studi untuk setiap mata kuliah yang diampunya
- b. Dosen harus dapat mengembangkan Rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- c. Dosen dalam membuat Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain harus paling sedikit memuat:
 - 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) metode pembelajaran;
 - 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 9) daftar referensi yang digunakan.
- d. Dosen dalam membuat Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib meninjau dan menyesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Dosen, mahasiswa dan sumber belajar harus dapat berinteraksi dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan belajar tertentu.
- b. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan

karakteristik.

- c. Dosen dalam proses pembelajarannya yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- d. Mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat pada Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat
- e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- f. Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- g. Dosen dalam pelaksanaan pembelajaran dapat meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Dosen dalam setiap mata kuliah menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- i. Dosen dalam bentuk pembelajaran harus dapat berupa:
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar; dan
 - 4) praktikum atau praktik lapangan.
- j. Mahasiswa harus melakukan studi kasus dalam proses pembelajaran di tingkat akhir.
- k. Mahasiswa dalam melakukan studi kasus wajib mendapatkan bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing.
- l. Mahasiswa dalam proses pembelajaran wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat.

m. Mahasiswa dalam melakukan pengabdian masyarakat harus mendapatkan bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) **Beban Belajar Mahasiswa**

- a. Wakil Rektor I harus menetapkan besaran sks sesuai dengan kurikulum.
- b. Wakil Rektor I harus menetapkan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Wakil Rektor I dan Dekan menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Diploma III yaitu paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
- d. Rektor I dan Dekan menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa:
 - I. Kegiatan perkuliahan dengan tatap muka 45 menit
 - II. Kegiatan seminar, diskusi, tugas terstruktur 120 menit
 - III. Kegiatan praktikum 90 menit
- e. Wakil Rektor I dan Dekan menetapkan beban belajar mahasiswa maksimal 24 sks persemester.

F. STRATEGI

Sebagai upaya mencapai standar proses pembelajarn perlu dilakukan implementasi strategi

1. Pemaparan standar proses pembelajaran dengan pola Diskusi disampaikan dan disosialisasikan kepada Civitas
2. Mempelajari dan menelaah peraturan yang berlaku seperti Permenristek no 44 tahun 2015 tentang SNPT dan Permenristek dikti no 62 tahun 2016 tentang SPMI
3. Melakukan brainsmark kepada perguruan tinggi lain yang telah menjalankan SNPT dan SPMI sesuai dengan tata aturan yang berlaku
4. Melibatkan ketua dan pimpinan lain secara aktif dalam penetapan , pelaksanaan evaluasi , pengendalian dan peningkatan standar.

5. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik membuat rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam renop kegiatan penyusunan kurikulum, peninjauan, dan tindak lanjut sesuai dengan KKNi serta kebutuhan User
6. Rektor dan Wakil Rektor menjalin hubungan dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dalam mengimplemetasikan standar isi pembelajaran
7. Melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan capain pembelajaran, kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.

G. INDIKATOR

1. Memiliki pedoman kurikulum
2. Memiliki RPS semua MK
3. Memiliki kalender akademik
4. Tersusunnya jadwal pembelajaran
5. Proses pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran pada setiap MK
6. Memiliki kebijakan suasana akademik
7. Memiliki program kerja (renop)
8. Memiliki sarana prasarana yang mendukung interaksi akademik dan non akademik di dalam dan diluar kampus (100%)
9. Kegiatan perkuliaan , praktek dan praktikum sesuai dengan RPS yang telah di tetapkan

H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Peraturan Akademik
- 2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3) Standar Isi (Kurikulum)
- 4) Standar Suasana Akademik
- 5) Standar Penilaian
- 6) Standar Kompetensi Lulusan
- 7) Standar Sarana dan Prasarana
- 8) Borang evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi No 62 tahun 2016 tentang SPMI

2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan presiden No 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNi)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Al-Khairiyah.

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Disetujui oleh 
Revisi ke-0	Tanggal 11 Jan 21	SPMI-UNIVAL/SPP/01/04	Rektor

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan ,teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri,berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

2. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

3. TUJUAN

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
- Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan entrepreneurship.
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
- Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

B. RASIONAL

Universitas Al-Khairiyah sebagai lembaga pendidikan memiliki komitmen baik visi maupun misi ke depan dalam upaya untuk menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan yang mampu menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam rangka pencapaian visi misi. Titik berat Perencanaan Strategi pengembangan Universitas Al-Khairiyah ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi, meliputi kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan fakultas dan program studi

Universitas Al-Khairiyah akan terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa mendarma baktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Perguruan tinggi, dalam memasuki era globalisasi, dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang bersifat global dengan lingkungan yang tatanannya senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika. Perubahan dimaksud dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Diyakini, di masa depan, ilmu pengetahuan akan menjadi penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat pokok bagi kemajuan suatu bangsa.

Mengacu pada fenomena tersebut, lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi menempati posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Universitas Al-Khairiyah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di kota Cilegon berketetapan hati untuk memainkan peran dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*)—tatanan masyarakat yang diperlukan di global yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam satu dekade terakhir bangsa Indonesia menghadapi beragam masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Universitas Al-Khairiyah sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*) dituntut peranannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsaini.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua program studi
5. Dosen

- Mengembangkan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Berbasis Iptek Dan Imtaq
- Meningkatkan peran Universitas dalam bidang pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak
- Berkonsisten dalam menyelenggarakan misi tridarma perguruan tinggi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kemandirian mahasiswa dalam mengembangkan potensinya
- Mendidik generasi yang siap menghadapi perubahan global dengan menguasai keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi danberbudaya

D. DEFINISI ISTILAH

1. Kurikulum adalah seperangkat rencanadan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang menjadi peserta dalam kegiatan penelitian,dimana mahasiswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan penelitian baik dasar atau terapan

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program studi dan dosen, dalam proses pembelajaran memiliki Penilaian hasil belajar mahasiswa mencakup
 - Prinsip penilaian
 - Teknik dan instrumen penilaian
 - Mekanisme dan prosedur penilaian
 - Pelaksanaan penilaian
 - Pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel sebagaimana Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. STRATEGI

1. Dosen memotivasi seluruh mahasiswa untuk selalu berusaha menyesuaikan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar untuk memenuhi capaian pembelajaran setiap mata kuliah
2. Dosen menggunakan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, dalam pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa
3. Dosen mensosialisasikan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

E. INDIKATOR

1. Adanya standar penilaian minimal, untuk teori 100 menit dan praktik 100 menit
2. Adanya instrumen penilaian dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan akademik

2. Kurikulum
3. RPS
4. Standar isi pembelajaran
5. Standar proses pembelajaran

G. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Senat Akademik.

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Disetujui oleh 
Revisi ke-0	Tanggal 11 Jan 21	SPMI-UNIVAL/SDTK/01/05	Rektor

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan ,teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri,berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

2. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

3. TUJUAN

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
- Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan entrepreneurship.
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
- Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

B. RASIONAL

Universitas Al-Khairiyah sebagai lembaga pendidikan memiliki komitmen baik visi maupun misi ke depan dalam upaya untuk menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan yang mampu menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam rangka pencapaian visi misi. Titik berat Perencanaan Strategi pengembangan Universitas Al-Khairiyah ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi, meliputi kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan fakultas dan program studi

Universitas Al-Khairiyah akan terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa mendarmabaktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Perguruan tinggi, dalam memasuki era globalisasi, dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang bersifat global dengan lingkungan yang tatanannya senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika. Perubahan dimaksud dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Diyakini, di masa depan, ilmu pengetahuan akan menjadi penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat pokok bagi kemajuan suatu bangsa.

Mengacu pada fenomena tersebut, lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi menempati posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Universitas Al-Khairiyah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di kota Cilegon berketetapan hati untuk memainkan peran dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*)—tatanan masyarakat yang diperlukan di global yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam satu dekade terakhir bangsa Indonesia menghadapi beragam masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Universitas Al-Khairiyah sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*) dituntut peranannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

D. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Status dosen terdiri dari:

- a. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Universitas Al Khairiyah berdasarkan surat keputusan Yayasan Al-Khairiyah.
 - b. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di lingkungan Universitas Al Khairiyah.
 - c. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.
 - d. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional
2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen memiliki tingkat pendidikan paling rendah Lulusan S2 (Magister yang linier dengan program studi atau yang serumpun) untuk mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan Program studi.
2. Dosen memiliki tingkat pendidikan paling rendah Lulusan S2 (Magister linier dengan Mata kuliahnya) untuk mengampu mata kuliah diluar Prodi.
3. Pimpinan Program Studi terus berupaya memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk terus meningkatkan jabatan fungsional dosen
4. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen memiliki beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

- 1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
6. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 65% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen
7. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
8. Semua dosen baik dosen tetap atau pun dosen tidak tetap harus memiliki kompetensi dalam :
 - 1) Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa;
 - 2) Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu.
 - 3) Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;
 - 4) Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat
 - 5) Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas
 - 6) Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.
9. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
10. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

11. Jumlah dosen harus memiliki rasio dosen sesuai dengan Nisbah dosen dan mahasiswa dari Kemenristek Dikti
12. Jurusan/program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
13. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
14. Memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

F. STRATEGI

1. Rektor mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Magister melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar eksternal
2. Wakil Rektor II membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Jurusan/ Program studi untuk mencapai standar itu.
3. Wakil Rektor II membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen
4. Wakil Rektor II membuat *blueprint* masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun

G. INDIKATOR

1. Jumlah dosen yang mencapai magister selalu meningkat 10% setiap tahun
2. Setiap tahun ada dosen yang menerima beasiswa internal ataupun eksternal.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar pengelolaan
2. Format-format:
 - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap atau tidak tetap
 - Daftar rencana kebutuhan dosen tamu

- Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen
- Indeks kinerja dosen

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		<p>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>	<p>Disetujui oleh</p> 
Revisi ke-0	Tanggal 11 Jan 21	SPMI-UNIVAL/SSP/01/06	<p>Rektor</p>

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan ,teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri,berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

2. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

3. TUJUAN

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
- Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan entrepreneurship.
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
- Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

B. RASIONAL

Universitas Al-Khairiyah sebagai lembaga pendidikan memiliki komitmen baik visi maupun misi ke depan dalam upaya untuk menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan manajemen dan akuntansi yang mampu menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam rangka pencapaian visi misi. Titik berat Perencanaan Strategi pengembangan Universitas Al-Khairiyah ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi, meliputi kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan fakultas dan program studi.

Universitas Al-Khairiyah akan terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa mendarmabaktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Perguruan tinggi, dalam memasuki era globalisasi, dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang bersifat global dengan lingkungan yang tatanannya senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika. Perubahan dimaksud dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Diyakini, di masa depan, ilmu pengetahuan akan menjadi penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat pokok bagi kemajuan suatu bangsa.

Mengacu pada fenomena tersebut, lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi menempati posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Universitas Al-Khairiyah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di kota Cilegon berketetapan hati untuk memainkan peran dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*)—tatanan masyarakat yang diperlukan di global yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam satu dekade terakhir bangsa Indonesia menghadapi beragam masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Universitas Al-Khairiyah sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*) dituntut peranannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2
3. Pengendali Mutu
4. Dosen
5. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi dan komunikasi
4. Standar sarana pembelajaran terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
5. Standar prasarana pembelajaran terdiri atas lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ studio/ bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum
6. Fasilitas umum meliputi jalan, air, listrik. Jaringan komunikasi suara data, sanitasi, drainase, mobil operasional, parkir, kantin dan rumah ibadah
7. Ruang kuliah adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Kegiatan pembelajaran ini dapat dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, tutorial, dan sejenisnya.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor, Wakil Rektor 2, Dekan dan Pimpinan Program Studi, memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran paling minimal terdiri dari
 - Perabot
 - peralatan pendidikan
 - buku, buku elektronik, dan repository;

- sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - instrumentasi eksperimen
 - sarana olahraga
 - sarana berkesenian
 - sarana fasilitas umum
 - bahan habis pakai; dan
 - sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan kuantitas dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan dan menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
 3. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri: Lahan, ruang kelas perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha; dan fasilitas umum

F. STRATEGI

1. Standar Prasarana dan sarana Lahan/tanah dan bangunan disesuaikan dengan persyaratan teknis dan peraturan bangunan di lingkungan disekitar dengan memperhatikan pertumbuhan akademik dan sah kepemilikannya.
2. Standar Prasarana dan sarana mencakup, ruangkuliah, ruang dosen, ruang manajemen dan perpustakaan
3. Standar prasarana penunjang berupa ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, tempat olahraga, ruang kesehatan dan ibadah.
4. Standar fasilitas pembelajaran berupa sumber belajar buku dan jurnal.
5. Standar peralatan dan perabotan ruang kuliah terdiri dari meja, kursi, lemari dan lain–lain.
6. Standar Ruang Laboratorium haru memperhatikan kelengkapan ruang laboratorium
7. Standar media pendidikan terdiri daripapantulis, LCD, sound system dan lain–lain.
8. Standar teknologi informasi seperti jaringan internet, computer dan lain– lain.
9. Standar Fasilitas umum seperti sanitasi, drainase, mobil operasinal,parkir, kantin dan lain–lain.

10. Standar pemeliharaan secara berkala berkala

G. INDIKATOR

1. Lingkungan yang nyaman dan sehat dan luas lahan sesuai kebutuhan
2. Lahan milik sendiri dan bersertifikat dengan luas lahan minimal rasio luas lahan permahasiswa (m^2 / mahasiswa) dapat menampung seluruh kegiatan pendidikan.
3. Luas bangunan per mahasiswa (m^2 /mahasiswa) dan Izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan.
4. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan instalasi diperhatikan dalam mendirikan bangunan
5. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan instalasi diperhatikan dalam mendirikan bangunan
6. Jumlah ruang kelas dan luasnya sesuai dengan jumlah murid Ruang kelas dengan rasio luas ruang $1,5 m^2$ / mahasiswa dilengkapi perabot dan media pendidikan
7. Ruang Dosen sesuai kriteria dengan luas ruang dosen adalah $4m^2$ / dosen dan dilengkapi perabot dan peralatan yang dibutuhkan
8. Luas ruang pimpinan minimum $12m^2$ / pimpinan dan dilengkapi perabot dan peralatan yang dibutuhkan
9. Luas ruang rapat $48m^2$ terdiri ruang rapat bersama, ruang rapat internal dengan dilengkapi perabot dan peralatan yang dibutuhkan

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Data Prasarana Kegiatan Akademik & NonAkademik
2. Data Prasarana Lain
3. Data Prasarana Tambahan
4. Data Koleksi Perpustakaan
5. Data Luas Lahan dan Penggunaannya
6. Data Aksesibilitas

I. K. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
5. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”.

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KEPENDIDIKAN	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke-0	Tanggal 11 Jan 21	SPMI-UNIVAL/SP2K/01/07	

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan ,teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri,berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

2. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

3. TUJUAN

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
- Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan entrepreneurship.
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
- Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

B. RASIONAL

Universitas Al-Khairiyah sebagai lembaga pendidikan memiliki komitmen baik visi maupun misi ke depan dalam upaya untuk menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan manajemen dan akuntansi yang mampu menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam rangka pencapaian visi misi. Titik berat Perencanaan Strategi pengembangan Universitas Al-Khairiyah ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi, meliputi kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan fakultas dan program studi

Universitas Al-Khairiyah akan terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa mendarmabaktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Perguruan tinggi, dalam memasuki era globalisasi, dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang bersifat global dengan lingkungan yang tatanannya senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika.

Perubahan dimaksud dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Diyakini, di masa depan, ilmu pengetahuan akan menjadi penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat pokok bagi kemajuan suatu bangsa.

Mengacu pada fenomena tersebut, lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi menempati posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Universitas Al-Khairiyah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di kota Cilegon berketetapan hati untuk memainkan peran dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*)—tatanan masyarakat yang diperlukan di global yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam satu dekade terakhir bangsa Indonesia menghadapi beragam masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Universitas Al-Khairiyah sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*) dituntut peranannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini.

7. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

8. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam Standar pengelolaan Pembelajaran antara lain:

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

3. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minima tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup: karakteristik proses pembelajaran , perencanaan pembelajaran dan beban belajar
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangkap pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minima tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Standar Peralatan ruang kuliah terdiri dari,peralatan ruang kantor,kelengkapan bahan perpustakaan, Buku ajar, Digitallibrary, bahan perpustakaan berupa tesis/skripsi dan tugas akhir serta kelengkapan ruang perpustakaan.
8. Standar Ruang Laboratorium harus memperhatikan kelengkapan ruang laboratorium
9. Standar Prasarana penunjang kegiatan mahasiswa seperti penyediaan tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan
10. Standar Fasilitas internet, seperti LAN, WAN, Broad ban
11. Standar Fasilitas umum seperti sanitasi, drainase, mobil operasinal, parkir, kantin
12. Standar Jati Diri
13. Standar Kerjasama
14. Standar Kemahasiswaan

9. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor, Wakil Rektor 1, dekan dan Ketua Program studi dalam mengelola pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Wakil Rektor1, dekan dan ketua program studi melaksanakan pengelolaan

pembelajaran atas sepengetahuan rektor

3. Wakil Rektor 1, Dekan dan Ketua Program studi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah
4. Wakil Rektor1, Dekan dan Ketua Program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
5. Pengendali Mutu melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pembelajaran untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik minimal satu tahun dua kali, di akhir semester genap dan akhir semester ganjil
6. Rektor, Wakil Rektor 1 dan pimpinan program studi menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
7. Pengendali mutu menjamin program pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas Al- Khairiyah

10. STRATEGI

- a. Menjadikan visi dan misi sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
- b. Pengelolaan pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi.
- c. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar Pengelolaan pembelajaran;
- d. Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan keuangan melakukan perencanaan penerimaan mahasiswa baru dan menetapkan panitia penerimaan mahasiswa baru
- e. Sistem administrasi yang rapi dan mahasiswa mudah mendapatkan informasi menyangkut seleksi, registrasi dan menentukan dan jadwal pembayaran perkuliahan.
- f. Wakil Rektor bidang akademik menyusun dan menyediakan kurikulum

sesuai standarisasi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

11. INDIKATOR

1. Visi misi dijadikan sebagai tolak ukur dan tujuan dalam merancang dan menetapkan standar
2. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar Pengelolaan pembelajaran
4. Tersedianya panduan kurikulum, Silabus dan RPS tiap mata kuliah. KRS, dan Jadwal kuliah, 1 bulan sebelum semester berjalan. Tersedianya format evaluasi penilaian

12. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Peninjauan Kurikulum
2. Pedoman penyusunan kurikulum
3. SOP Peninjauan Kurikulum
4. SOP Penyusunan Kurikulum
5. SK Rektor Perihal Tim Perumusan Kurikulum
6. Berita Acara Penyusunan Kurikulum
7. Daftar Hadir Penyusunan Kurikulum

13. REFERENSI

7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi No 62 tahun 2016 tentang SPMI
8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Statuta
13. Renstra

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		<p>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</p>	<p>Disetujui oleh</p> 
Revisi ke-0	Tanggal 11 Jan 21	SPMI-UNIVAL/SP2/01/08	Rektor

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan ,teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri,berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

1. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

2. TUJUAN

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
- Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan entrepreneurship.
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
- Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

3. RASIONAL

Universitas Al-Khairiyah sebagai lembaga pendidikan memiliki komitmen baik visi maupun misi ke depan dalam upaya untuk menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan manajemen dan akuntansi yang mampu menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam rangka pencapaian visi misi. Titik berat Perencanaan Strategi pengembangan Universitas Al-Khairiyah ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi, meliputi kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan fakultas dan program studi

Universitas Al-Khairiyah akan terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa mendarmabaktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Perguruan tinggi, dalam memasuki era globalisasi, dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang bersifat global dengan lingkungan

yang tatanannya senantiasa berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika. Perubahan dimaksud dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Diyakini, di masa depan, ilmu pengetahuan akan menjadi penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menuju ke satu fokus di mana informasi, teknologi dan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja ekonomi. Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat pokok bagi kemajuan suatu bangsa.

Mengacu pada fenomena tersebut, lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi menempati posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Universitas Al-Khairiyah sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di kota cilegon berketetapan hati untuk memainkan peran dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*)—tatanan masyarakat yang diperlukan di global yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam satu dekade terakhir bangsa Indonesia menghadapi beragam masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Universitas Al-Khairiyah sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu agen perubahan (*agent of change*) dituntut peranannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini.

B. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor 2
- 3) Pengendali Mutu
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

C. DEFINISI ISTILAH

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan menyediakan biaya yang bersumber dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan dalam perencanaan keuangannya
2. Rektor dan Wakil Rektor II melalui rapat kerja, menentukan dan menetapkan Biaya pendidikan per mahasiswa per tahun
3. Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menentukan Standar satuan biaya operasional pendidikan dengan mempertimbangkan:
 - Jenis program studi
 - Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
4. Rektor dan Wakil Rektor II serta Ketua program studi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti
 - a. hibah;
 - b. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
5. Rektor dan Wakil Rektor menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

D. STRATEGI

- a. Wakil Rektor II, Rektor, bersama melakukan pembentukan rancangan RKA pada awal tahun ajaran baru
- b. Wakil Rektor II, Rektor, menetapkan Biaya Pendidikan setiap tahun nya sebelum awal tahun ajaran baru
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi keuangan setiap semester

E. INDIKATOR

- a. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan

tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra

- b. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung
- d. Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti : hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana alumni dan kelembagaan pemerintah dan swasta

F. DOKUMEN TERKAIT

- a. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
- b. SOP Pelaksanaan Rencana Operasional
- c. SOP Penyusunan Anggaran
- d. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
- e. Pedoman Penetapan Biaya Pendidikan
- f. SOP monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

G. REFERENSI

- 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
- 5) DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.

- 6) Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”,